



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR 57 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH  
MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar dapat dikelola secara lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- c. bahwa dalam penatusahaan penerimaan daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah dimungkinkan terjadi kesalahan setor/ pelimpahan dan/atau kelebihan setor/ pelimpahan penerimaan daerah;
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Daerah Melalui Rekening Kas Umum Daerah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KOORDINASI	
DAERAH	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	


8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>RA</i>
ASISTEN	<i>RA</i>
Ka	<i>JK</i>
KABAG HUKUM	<i>JK</i>

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL HUKUM	

22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang retribusi daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
NABAL HUKUM	

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

11. Pejabat Penandatanganan SP2D adalah pejabat yang diberi kuasa oleh kuasa BUD untuk mendatangi SP2D.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	<i>A.</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>


17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
19. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
20. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disebut SKTB adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh BUD atas pendapatan dan/atau penerimaan daerah yang telah dibukukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
22. Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disebut SKP4 adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati Natuna selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>K</i>
ASISTEN	<i>K</i>
Ka	<i>K</i>
KABAG HUKUM	<i>K</i>

23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala tindakan pejabat/ seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/ seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
24. Bukti Transaksi adalah dokumen yang digunakan untuk menyetor sejumlah uang ke Rekening Kas Umum Daerah/ Rekening Penerimaan Daerah dan/atau dokumen yang digunakan untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Kas Umum Daerah/ Rekening Pengeluaran Daerah dan/ atau memo penyesuaian yang berfungsi sebagai dokumen sumber transaksi koreksi pembukuan.
25. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disebut SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
26. SPM Langsung untuk Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disebut SPM-LS-PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas pengembalian penerimaan Tahun berjalan.
27. SPM Langsung PPKD yang selanjutnya disebut SPM-LS PPKD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.

PARAFKOORDINAS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterima dari SKPD.
29. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
30. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
31. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.
32. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
33. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Pengembalian penerimaan daerah yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pengembalian atas penerimaan daerah yang telah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berjalan dan/atau penerimaan daerah pada tahun sebelumnya.

**BAB III**  
**PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN**

**Pasal 3**

- (1) Permintaan pengembalian penerimaan daerah yang telah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan/ atau rekening penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :
  - a. pengembalian Penerimaan Tahun Anggaran Berjalan;
  - b. pengembalian Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Permintaan pengembalian penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh :
  - a. PA/KPA;
  - b. bank Penyetor;
  - c. badan lainnya/pihak lainnya.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>K</i>
ASISTEN	<i>A</i>
Ka	<i>P</i>
KABAG HUKUM	<i>B</i>

- (3) Permintaan pengembalian oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan oleh :
- a. kesalahan jumlah setoran;
  - b. kesalahan frekuensi penyetoran;
  - c. kesalahan rekening tujuan;
  - d. setoran ganda;
  - e. ikatan Perjanjian; dan/ atau
  - f. menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.
- (4) Permintaan pengembalian yang diminta oleh bank penyetor dan Badan lain/ pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) disebabkan oleh :
- a. kesalahan Perekaman;
  - b. kelebihan pelimpahan/ transfer; dan/atau
  - c. kesalahan pelimpahan/ transfer.

#### BAB IV PROSEDUR PENGEMBALIAN PENERIMAAN

##### Pasal 4

Pengembalian penerimaan daerah yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Penerimaan daerah pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1), diatur langkah-langkah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (1) PA/ Kuasa PA SKPD/ Penyetor/ Badan lainnya/ Pihak Lainnya mengajukan SKTB ke BUD dan Bank Pemegang Kas Daerah selaku Penerima Setoran.
- (2) Pengajuan SKTB ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
  - a. *fotocopy* bukti setor penerimaan daerah;
  - b. *fotocopy* bukti kepemilikan rekening tujuan;
  - c. SPTJM sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - d. *fotocopy* identitas penerima/pemohon.
- (3) BUD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan.
- (4) Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUD, BUD menerbitkan SKTB dengan ketentuan:
  - a. lembar ke-1 ditujukan kepada PA/Kuasa PA SKPD/ Penyetor/ Badan lainnya/ Pihak Lainnya mengajukan permintaan pengembalian penerimaan daerah
  - b. lembar ke-2 disampaikan kepada Bupati Sebagai lampiran Surat Ketetapan Pengembalian; dan
  - c. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
- (5) SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>Ri</i>
ASISTEN	<i>Ri</i>
Ka	<i>Ri</i>
KABAG HUKUM	<i>Ri</i>

## Pasal 5

- (1) Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), BUD Menyiapkan rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengembalian Penerimaan (SKP4) dengan ketentuan:
  - a. lembar ke-1 ditujukan kepada PA/ Kuasa PA SKPD/ Penyetor/ Badan lainnya/ Pihak Lainnya mengajukan permintaan pengembalian penerimaan daerah;
  - b. lembar ke-2 disampaikan kepada BUD sebagai lampiran Surat Ketetapan Pengembalian; dan
  - c. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
- (2) SKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Atas dasar SKP4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS-PPKD untuk disampaikan ke Kuasa BUD dilampiri dengan:
  - a. DPA/DPPA Penerimaan;
  - b. SPD;
  - c. SKTB;
  - d. SKP4;
  - e. bukti penyetoran ke kas daerah;
  - f. surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM);
  - g. nomor rekening tujuan/bukti kepemilikan rekening;
  - h. fotocopy identitas penerima.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (2) SPM-LS-PPKD dilakukan dengan membeban Rekening pendapatan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Atas dasar SKP4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, PA/Kuasa PA SKPD/ Penyetor/Badan lainnya/Pihak Lainnya mengajukan permintaan penerbitan SPP-LS-PPKD dan SPM-LS-PPKD Pengembalian Penerimaan tahun sebelumnya yang dibuat sesuai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Permintaan penerbitan SPP-LS-PPKD dan SPM-LS-PPKD Pengembalian Penerimaan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
- SPTJM ditandatangani diatas materai 6000;
  - SKTB;
  - SKP4;
  - foto copy identitas penerima;
  - fotocopy rekening koran tujuan;
  - bukti transaksi penyetoran dari bank.
- (3) Berdasarkan permintaan penerbitan SPP-LS-PPKD dan SPM-LS-PPKD Pengembalian Penerimaan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP- LS-PPKD.
- (4) SPP-LS-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membebaskan Belanja Tidak Terduga.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN	<i>A</i>
K2	<i>W</i>
KABAG HUKUM	<i>Y</i>

Lampiran I Peraturan Bupati Natuna

Nomor :

Tanggal :

Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

## KOP SKPD

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian penerimaan pada Satuan Kerja sebesar Rp. (*terbilang dengan huruf*).
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pengembalian penerimaan tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke rekening Kas Daerah.
3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/ KPA

(Nama Lengkap)

NIP

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>
ASISTEN	<i>A</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Nomor :

Tanggal :

Format Surat Telah Dibukukan

## KOP SKPD

---

### SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

NOMOR:

Bendahara Umum Daerah dengan ini menerangkan bahwa Rekening Kas Umum Daerah/ Rekening penerimaan daerah nomor.....(2) telah menerima setoran dan telah dibukukan sebagai penerimaan daerah dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama penyeter	Tanggal setor	Pembukuan BUD			
			tanggal	Nomor nota Debet kredit	Kode Rekening Penerimaan	jumlah setoran

Ranai, .....(Tanggal Terbit).....  
Kepala,  
Selaku BUD

NAMA  
NIP


PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	K
ASISTEN	K
Ka	K
KABAG HUKUM	K

Lampiran III Peraturan Bupati Natuna

Nomor :

Tanggal :

Format SKP4



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI NATUNA  
NOMOR        TAHUN**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN  
DAERAH TAHUN BERJALAN/TAHUN SEBELUMNYA**

**BUPATI NATUNA,**

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. Memperhatikan Surat Keterangan telah dibukukan (SKTB) beserta bukti transfer yang telah disampaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Daerah Tahun Berjalan/Tahun Sebelumnya;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>K</i>
ASISTEN	<i>K</i>
Ka	<i>K</i>
KABAG HUKUM	<i>K</i>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun ..... Nomor .....);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna ..... Nomor .....);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAL HUKUM	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Penulisan Menggunakan :

KESATU : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Perubahannya, menyetujui pembayaran pengembalian pendapatan/penerimaan daerah melalui rekening Kas Umum Daerah/ Rekening pengeluaran bendahara umum daerah dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah Uang : Rp.  
(*terbilang*)

Yang Berhak Menerima : Penerima  
terdapat pada lampiran Keputusan Bupati ini  
Atas Beban :

a. Mata Anggaran :  
b. SPKD :

Untuk Keperluan : (*diisi uraian  
pembayaran*)

KEDUA : Salinan disampaikan :  
a. lembar ke-1 ditujukan kepada PA/ Kuasa PA SKPD/ Penyeter/ Badan lainnya/ Pihak Lainnya mengajukan permintaan pengembalian penerimaan daerah  
b. lembar ke-2 disampaikan kepada PPKD Selaku BUD sebagai lampiran Surat Ketetapan Pengembalian; dan  
c. lembar ke-3 sebagai pertinggal.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran .....;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**BUPATI NATUNA,**

**NAMA**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
...	<i>[Signature]</i>

**Contoh Lampiran Keputusan Bupati**

Lampiran Keputusan Bupati Natuna

Nomor :  
Tanggal :

**PERSetujuan PEMBAYARAN/PENGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN BERJALAN/ TAHUN SEBELUMNYA**

NO	Nama Penerima	Alamat	Kode Rekening Pengembalian	Nomor Rekening Penerima	Jumlah yang diterima(Jumlah Pengembalian) Rp.	Alasan Pengembalian
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						

Ditetapkan di  
pada tanggal  
BUPATI NATUNA,

NAMA

PARAF KOORDINAS

REKOR ARSIP DAERAH

SISTEN

KABANG HUKUM

Nomor :

Tanggal :

Format Surat Permintaan Penerbitan SPP

# KOP SKPD

Nomor :		Ranai,.....(tgl Surat).....
Lampiran :	1 ( satu ) rangkap	Kepada Yth.
Perihal :	<b>Permintaan Pengembalian Penerimaan dan Penerbitan SKTB</b>	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku BUD di
		<b>Tempat</b>

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor ..... Tahun 2016 tentang **Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Daerah Melalui Rekening Kas Umum Daerah**, Maka bersama ini disampaikan permintaan pengembalian penerimaan dan penerbitan SKTB.

Sebagai bahan pertimbangan, maka bersama ini kami lampirkan :

- a. *Fotocopy bukti* setor penerimaan daerah.
- b. *Fotocopy bukti* kepemilikan rekening tujuan;
- c. SPTJM
- d. *Fotocopy* identitas penerima/pemohon

Demikian disampaikan, terima kasih

Pengguna Anggaran/ Pemohon

Nama  
NIP

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASISTEN	<i>A.</i>

Nomor :

Tanggal :

Format Permohonan Pengembalian Penerimaan Daerah

## KOP SKPD

---

Nomor : Ranai,.....(tgl Surat).....  
Lampiran : 1 ( satu ) rangkap Kepada Yth.  
Perihal : **Permintaan Penerbitan SPP dan SPM untuk pengembalian penerimaan Daerah tahun sebelumnya** Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di **Tempat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor ..... Tahun 2016 tentang **Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Daerah**, maka bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM untuk pengembalian penerimaan tahun sebelumnya yang membebaskan belanja Tidak Terduga. (5.1.8.)

Bersama ini kami lampirkan :

1. SPTJM ditandatangani diatas materai 6000
2. SKTB
3. SKP4
4. Foto Copy identitas penerima
5. Fotocopy Rekening Koran tujuan
6. Bukti Transaksi Penyetoran dari Bank

Demikian disampaikan, terima kasih

Pengguna Anggaran/ Pemohon

Nama  
NIP



Pasal 8

Tata cara penerbitan SPM-LS-PPKD oleh Pengguna Anggaran atas SPP-LS-PPKD dan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal, 17 Nopember 2016

**BUPATI NATUNA,**



**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal, 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**



**SYAMSURIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 57

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KARAG. HUMAS	